



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sukiyem, pekerjaan Swasta, tempat lahir Pati, tanggal lahir 6 Juni 1968,

umur 26 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Bukit Baling, Rt.005, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, agama Islam, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Indonesia;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat dan Pengacara, Titis Rachmawati, S.H.,M.H.,C.L.A., Andre Yuniardi, S.H., Yoel Latif, S.H., Ramiyem, S.H., dan Advokat magang Muhammad Rifqi, S.H., berkantor di Jalan Angkatan 45 / Kaca Piring, Nomor 1123 A, Rt.07, Rw.02, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang dan di Jalan Gajah Mada Nomor 101 B Simpang Lampu Merah Arah Jelutung, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2016, telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 15 Agustus 2016 dibawah Nomor 47/SK/2016/PN.Snt, yang untuk selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

Muliadi Tjandra, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Nyengseret No.41, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astananyah, Kota Bandung, kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;

Muliono Tjandra, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Tidore Dalam III, Nomor AA-3, RT.010, RW 005, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Mulijanto Tjandra Subagio, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Tidore Dalam III, Nomor AA-3, RT.010, RW 005, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

Moertijono Tjandra, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Tidore Dalam III, Nomor AA-3, RT.010, RW 005, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;

Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, kesemuanya merupakan Ahli Waris dari Almarhum Candra Subagio; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhardjo, S.H., Hengky Alexander Yao, S.H., Arie Permata, S.H., dan Hasudungan Gultom, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum beralamatkan di Jalan H.M.O. Bafadhal No. 3.A, Rt.23, Kelurahan Sungai Asam-Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2016, telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 22 September 2016 dibawah Nomor 64/SK/2016/PN.Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**;

Met bin Seman Sijo, pekerjaan Swasta, tempat lahir Berembang, tanggal lahir 31 Desember 1950, umur 66 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Bukit Baling, Rt.04, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, agama Islam, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Indonesia; dalam hal ini memberi kuasa kepada Supendi, S.H., Wahyu Mardhalina, S.H., Hendra Jaya, S.H., dan Pandawa, S.H., Tri Jayanto, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari "Yayasan Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sumatera Selatan beralamatkan di Jalan MP. Mangku Negara Nomor, 09, Rt.20, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016, telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 5 September 2016 dibawah Nomor

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/SK/2016/PN.Snt untuk selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat I;

Kepala Kantor Pertanahan Muaro Jambi, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Sengeti, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada penerima kuasa substitusi, Jasmin, S.H., Kasanuddin, S. dan Jati Widyatmojo, S.H., dari Kantor Pertanahan Muaro Jambi yang beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Sengeti, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 15 Agustus 2016 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov.Jambi tertanggal 05 November 2010, dengan luas 19.997m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1149/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Sukiyem, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Buyung/Alisa Selvia alias Zaini, sekarang berbatasan dengan tanah milik Warno;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Anton Susantoni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sukiyem, tanah milik Anton Susantoni;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Warno dan tanah milik Anton Susantoni;

Yang mana terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1717/Surat Ukur 1149/Bukit Baling/2010 atas tanah PENGGUGAT tersebut, terdaftar serta diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II;

2. Bahwa kepemilikan PENGGUGAT atas tanah *a quo* ialah berdasarkan Jual-Beli yang dilakukan dengan Alm.SEMAN SIJO pada Tahun 2005, yang mana

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut dilakukan dihadapan Saksi TURUT TERGUGAT I yang sekaligus anak dari Alm.SEMAN SIJO;

3. Bahwa dalam hal kepemilikan PENGGUGAT atas tanah tersebut, sejak Tahun 2005 sampai dengan Bulan Maret Tahun 2015 tidak ada pihak-pihak yang mengklaim tanah tersebut ataupun mengaku sebagai pemilik dari tanah tersebut;
4. Bahwa sekira Bulan April Tahun 2015 PARA TERGUGAT datang ke rumah PENGGUGAT dan mengakui tanah milik PENGGUGAT *a quo* sebagai milik PARA TERGUGAT dengan alas hak Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977 yang mana dalam Surat Keterangan tersebut TURUT TERGUGAT I bertindak sebagai Penjual dan Alm.CANDRA SUBAGIO bertindak sebagai Pembeli serta Alm.SEMAN SIJO sebagai Saksi;
5. Bahwa ternyata setelah PENGGUGAT selidiki, PENGGUGAT mendapatkan fakta bahwa TURUT TERGUGAT I tidak pernah memiliki tanah di lokasi objek sengketa, apalagi menjual objek tanah *a quo* kepada Alm.CANDRA SUBAGIO dan tanda tangan TURUT TERGUGAT I yang dibubuhkan pada Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977 sebagaimana Posita Poin 4 (empat) di atas adalah "DIPALSUKAN" serta tanda tangan Alm. SEMAN SIJO sebagai Saksi yang dibubuhkan dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut juga "DIPALSUKAN", sebab Alm.SEMAN SIJO tidak dapat membuat tanda tangan atau buta huruf;
6. Bahwa hal yang tercantum di dalam Posita Poin 5 (lima) di atas diakui langsung oleh TURUT TERGUGAT I secara lisan maupun tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat pada Hari Selasa Tanggal 04 November 2014;
7. Bahwa dikarenakan alas hak yang dinyatakan PARA TERGUGAT dalam melakukan klaim terhadap tanah milik PENGGUGAT tersebut diduga telah melakukan Pemalsuan Surat/Menggunakan Surat Palsu, dan terbukti TURUT TERGUGAT I tidak pernah mengakui atas kebenaran alas hak dari PARA TERGUGAT, telah berdasarkan fakta yang ada alas hak tanah milik PARA TERGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977 tersebut tidak jelas serta bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka sudah sepatutnya terhadap Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977 yang dijadikan alas hak oleh PARA TERGUGAT dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa pada tanggal 20 April 2015 PARA TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi dan sekarang sedang dalam proses penyidikan di Polda Jambi dan PARA TERGUGAT juga dengan semena-mena mengajukan permohonan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi tertanggal 05 November 2010, dengan luas 19.997m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1149/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Sukiyem kepada TURUT TERGUGAT II, dengan adanya pemblokiran tersebut PENGGUGAT tidak bisa menguasai tanah miliknya secara administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;

9. Bahwa dikarenakan adanya laporan dari PARA TERGUGAT ke pihak kepolisian, di mana PENGGUGAT merasa tidak bersalah dan memiliki alas hak yang sah atas objek tanah *a quo*, akhirnya PENGGUGAT membuat laporan atas dugaan yang sama terhadap PARA TERGUGAT di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi pada Hari Rabu Tanggal 13 April 2016 dan sekarang pula sedang dalam proses penyidikan di Polda Jambi;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat oleh PENGGUGAT di atas dan juga berdasarkan pengakuan langsung oleh TURUT TERGUGAT I, telah dapat diduga dengan jelas adanya itikad buruk PARA TERGUGAT, serta telah dapat dibuktikan PARA TERGUGAT telah sengaja melakukan tindakan Pemalsuan Surat/Menggunakan Surat Palsu yang merugikan PENGGUGAT, oleh karena itu sudah sewajarnya tindakan PARA TERGUGAT dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana Pasal 1365 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
11. Bahwa oleh karena surat-surat tanah milik PENGGUGAT adalah benar dan sesuai dengan fakta-fakta hukumnya, serta tanah tersebut sampai saat ini dalam penguasaan PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya tanah milik PENGGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi tertanggal 05 November 2010, dengan luas 19.997m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1149/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Sukiyem dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum;
12. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut menimbulkan kerugian materil dikarenakan PARA

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT telah mengajukan Pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II, sehingga PENGGUGAT tidak bisa menguasai secara administrasi atas Sertifikat Hak Milik *a quo*, untuk itu sudah sewajarnya PARA TERGUGAT membayar kerugian tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus setelah putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

13. Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT I adalah pihak pemilik sebelumnya atas objek tanah yang dipersengketakan, dan juga sebagai pihak yang mengetahui asal usul tanah *a quo*, maka sudah sepatutnya TURUT TERGUGAT I dihukum untuk patuh terhadap isi amar putusan;
14. Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT II adalah pihak yang mengetahui secara jelas keberadaan alas hak dari tanah PENGGUGAT sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya terhadap TURUT TERGUGAT II dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap amar putusan perkara ini;
15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (*ilusionis*) dan dikhawatirkan PARA TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan amar putusan dalam perkara ini, maka sudah sewajarnya terhadap harta milik PARA TERGUGAT yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jln.Nyengseret RT.001 RW.01 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astananyah Kota Bandung dan Jln.Tidore dalam III No.AA-3 RT.010 RW.005 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat diletakkan Sita Jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti;
16. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT adalah pihak yang bersalah, maka mohon agar terhadap PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah dan memiliki kekuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi tertanggal 05 November 2010, dengan luas 19.997m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1149/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Sukiye, dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Buyung/Alisa Selvia alias Zaini, sekarang berbatasan dengan tanah milik Warno;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Anton Susantoni;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sukiye, tanah milik Anton Susantoni;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Warno dan tanah milik Anton Susantoni;
3. Menyatakan bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang telah melakukan Pemalsuan Surat/Menggunakan Surat Palsu sangatlah merugikan dan melanggar hak-hak PENGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977, yang menjadi alas hak PARA TERGUGAT atas kepemilikan objek tanah *a quo*;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian materil kepada PENGUGAT sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akibat dari Pemblokiran yang dilakukan PARA TERGUGAT sehingga PENGUGAT tidak bisa menguasai secara administrasi atas objek tanah miliknya, secara tunai, seketika dan sekaligus saat putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti terhadap harta milik PARA TERGUGAT, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nyengseret RT.001 RW.01 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astananyah Kota Bandung dan Jln. Tidore dalam III No.AA-3 RT.010 RW.005 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum apel/banding, kasasi atau upaya hukum lain dari PARA TERGUGAT (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II agar tunduk dan patuh terhadap amar putusan perkara ini;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada PARA TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadap Kuasanya tersebut dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing datang meghadap Kuasanya Tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg, Hakim wajib mendamaikan Para Pihak yang berperkara. Oleh sebab itu dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dan apabila Para Pihak tidak bisa menentukan Mediator, maka Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim dapat menunjuk seorang Hakim Mediator untuk mendamaikan Para Pihak berperkara dan atas permintaan Para Pihak yang berperkara Majelis Hakim telah menunjuk lin Fajrul Huda, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing mengajukan Jawabannya tanggal 12 Oktober 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi:

A. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pada Prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang telah dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci;
2. Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium), berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam gugatan pada bagian “Pemblokiran terhadap sertifikat hak milik nomor 1717 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi tertanggal 05 November 2010 dengan luas 19.997 m2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi)” yang tertera pada poin 8 gugatan dan poin 12 gugatan disebutkan bahwa:

“8. Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Para Tergugat melaporkan Penggugat atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi dan sekarang sedang dalam proses Penyidikan di Polda Jambi dan Para Tergugat juga dengan semena-mena mengajukan permohonan pemblokiran terhadap sertifikat hak milik nomor 1717 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi tertanggal 05 November 2010 dengan luas 19.997 m2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan surat ukur nomor 1149/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Sukiyem kepada Turut Tergugat II, dengan adanya pemblokiran tersebut Penggugat tidak bisa menguasai tanah miliknya secara administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;”

“12. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materil dikarenakan Para Tergugat telah mengajukan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Penggugat kepada Turut Tergugat II, sehingga Penggugat tidak bisa menguasai secara surat menyurat atas Sertifikat Hak Milik *a quo*, untuk itu sudah sewajarnya Para Tergugat membayar kerugian tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus setelah putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);”

Bahwa pemblokiran yang diajukan Para Tergugat terhadap sertifikat hak milik nomor 1717 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi tertanggal 05 November 2010 dengan luas 19.997 m2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan surat ukur nomor 1149/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Sukiyem kepada Turut Tergugat II hanya berlaku

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengajuan permohonan pemblokiran;

Bahwa mengenai Penggugat tidak bisa menguasai secara surat menyurat atas Sertifikat Hak Milik *a quo*, ini merupakan kewenangan dari Penyidik di Kepolisian Jambi (Polda Jambi) karena pada tanggal 20 April 2015 Para Tergugat melaporkan Penggugat atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi dan sekarang sedang dalam proses Penyidikan di Polda Jambi dan pemblokiran terhadap sertifikat hak milik nomor 1717 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi tertanggal 05 November 2010 dengan luas 19.997 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan surat ukur nomor 1149/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Sukiyem tersebut disebabkan oleh hasil penyidikan Polda Jambi;

Dengan demikian seharusnya pihak Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) turut dijadikan Para Pihak dalam perkara *a quo*, karena pemblokiran terhadap sertifikat hak milik nomor 1717 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi tertanggal 05 November 2010 dengan luas 19.997 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan surat ukur nomor 1149/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Sukiyem adalah hasil dari penyidikan yang dilakukan Polda Jambi. maka dari itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah layak dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*).

3. Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena masih prematur atau terlalu dini (*Dilatoria Exceptie*), berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada dalil gugatan Penggugat Poin 5, poin 8 dan poin 9 disebutkan bahwa:

“5. Bahwa ternyata setelah Penggugat selidiki, Penggugat mendapatkan fakta bahwa Turut Tergugat I tidak pernah memiliki tanah di objek sengketa, apalagi menjual objek tanah *a quo* kepada Alm. Candra Subagio dan tanda tangan Turut Tergugat I yang dibubuhkan pada Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977 sebagaimana Posita Poin 4 (empat) diatas adalah “DIPALSUKAN” serta tanda tangan Alm. Seman Sijo sebagai Saksi

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



yang dibubuhkan dalam surat keterangan jual beli tersebut juga “DIPALSUKAN” sebab Alm. Seman Sijo tidak dapat membuat tanda tangan atau buta huruf;”

“8. Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Para Tergugat melaporkan Penggugat atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi dan sekarang sedang dalam proses Penyidikan di Polda Jambi dan Para Tergugat juga dengan semena-mena mengajukan permohonan pemblokiran terhadap sertifikat hak milik nomor 1717 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi tertanggal 05 November 2010 dengan luas 19.997 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan surat ukur nomor 1149/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas Sukiyem kepada Turut Tergugat II, dengan adanya pemblokiran tersebut Penggugat tidak bisa menguasai tanah miliknya secara administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;”

“9. Bahwa dikarenakan adanya laporan dari Para Tergugat ke Pihak Kepolisian, dimana Penggugat Merasa tidak bersalah dan memiliki alas hak yang sah atas objek tanah *a quo*, akhirnya Penggugat membuat laporan atas dugaan yang sama terhadap Para Tergugat di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi pada Hari Rabu Tanggal 13 April 2016 dan sekarang pula sedang dalam proses penyidikan di Polda Jambi;”

Bahwa berdasarkan posita dari penggugat poin 5 yang menyatakan bahwa tanda tangan Turut Tergugat I yang dibubuhkan pada Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977 sebagaimana Posita Poin 4 (empat) diatas adalah “DIPALSUKAN” serta tanda tangan Alm. Seman Sijo sebagai Saksi yang dibubuhkan dalam surat keterangan jual beli tersebut juga “DIPALSUKAN” dan laporan dari Para Pihak ke Pihak Kepolisian Daerah Jambi (baik laporan dari Penggugat dan laporan dari Para Tergugat) sedang tahap penyidikan di Polda Jambi dan sudah selayaknya gugatan perkara *a quo* menunggu hasil dari penyidikan Pihak Polda Jambi.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 8 Rbg dalam perkara pidana dan perdata yang berpautan maka perkara pidana yang wajib didahulukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara sebelum adanya putusan pidana perkara perdatanya harus ditunda terlebih dahulu.

Ketentuan tersebut berbunyi:

Perkara yang ada pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan begitu, ditunda sampai perkara Pidananya diputus.

maka dari itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah layak dinyatakan tidak dapat diterima karena masih prematur atau terlalu dini (Dilatoria Exceptie).

4. Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel), berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah mencampuradukkan masalah Perbuatan Melawan Hukum dalam lingkup Hukum Perdata dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam lingkup Hukum Pidana dalam satu gugatan.

Bahwa Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang terurai dalam poin 5 sampai dengan poin 12 surat gugatan bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks hukum perdata melainkan cenderung mengarah kepada hukum pidana. Hal tersebut sesuai dengan dalil Penggugat sendiri yang menerangkan bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah dilaporkan kepada pihak yang wajib di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi pada hari Rabu tanggal 13 April 2016.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Para Tergugat uraikan dalam eksepsi, mohon dimasukkan juga ke dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Pada Prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang telah dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci;
3. Bahwa berkaitan dengan dalil Gugatan Penggugat sebagaimana pada poin 1 perlu Para Tergugat tanggapi bahwa orang tua Para Tergugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Melintang Darat Dusun Bahagian Berembang (sekarang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi) dengan ukuran Lebar \pm 170 meter dan Panjang \pm 250 meter yang dibeli dari Met bin Seman (Turut Tergugat I) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 Juli 1977 dengan batas-batas dahulunya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Utan
 - Sebelah Timur : Kebun Para Saaban bin Ali
 - Sebelah Selatan : Kebun Para Gapuk bin Sarudin
 - Sebelah Barat : Kebun Para Seman bin Jemain
4. Bahwa berkaitan dengan dalil Gugatan Penggugat sebagaimana pada poin 2, dasar kepemilikan Penggugat atas tanah *a quo* ialah berdasarkan Jual-Beli antara Penggugat dengan Alm Seman Sijo pada tahun 2005 dan perlu Para Tergugat sampaikan bahwa objek perkara *a quo* telah lebih dulu dijual oleh Met bin Seman (Turut Tergugat I) kepada orang tua Para Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 Juli 1977 dan juga Penggugat tidak menjelaskan dasar hubungan jual beli antara Penggugat dengan Alm. Seman Sijo sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;
5. Bahwa benar Para Tergugat pernah mendatangi Penggugat seperti yang dijelaskan Penggugat pada Poin 4, dengan alas hak Surat Keterangan Jual-Beli yang disyahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Sekernan;
6. Bahwa berkaitan dengan dalil Gugatan Penggugat sebagaimana pada poin 5, poin 6 dan 7 perlu Para Tergugatanggapi sepanjang mengenai Penggugat menyatakan Para Tergugat telah memalsukan tanda tangan hanya berdasarkan pengakuan dari Met bin Seman (Turut Tergugat I) saja tanpa didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan bahwa berdasarkan yurisprudensi 1974 K/PDT/2001:
- "Peralihan Hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual-Beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan."*
- Dan Para Tergugat telah melaporkan Tindak Pidana Pemalsuan Surat di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi dengan STPL No : STPL/123/IV/2015/Jambi/SPKT dan oleh karena hal tersebut sudah beralasan hukum bahwasanya untuk membatalkan jual-beli antara orang tua Para Tergugat dengan Met bin Seman (Turut Tergugat I) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 Juli 1977 harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan;
7. Bahwa sehubungan dengan dalil dalam gugatan Penggugat poin 8 perlu Para Tergugatanggapi bahwa Para Tergugat merasa mempunyai hak selaku ahli waris alm Candra Subagio dan sudah sepantasnya apabila Para Tergugat

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pemblokiran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi atas tanah dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa sehubungan dengan dalil dalam gugatan Penggugat poin 9 tidak perlu Para Tergugatanggapi secara panjang lebar karena dalil yang disampaikan Penggugat tersebut tidak berdasar. Dan sehubungan dengan laporan tersebut sudah seharusnya perkara *a quo* ditolak karena harus menunggu hasil dari penyidikan atas laporan dari Penggugat dan Para Tergugat di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi;
9. Bahwa sehubungan dengan dalil dalam gugatan Penggugat poin 10 dan 11 tidak perlu Para Tergugatanggapi secara panjang lebar karena dalil yang disampaikan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar;
10. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus dalam Jawaban ini bukan berarti Para Tergugat mengakuinya, akan tetapi Para tergugat menganggap tidak relevan dengan pokok perkara khususnya yang berhubungan dengan Para Tergugat.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa orang tua Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi yakni Alm. Chandra Subagio memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari jual beli dengan Sdr. Met bin Seman berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977, yang mana tanah tersebut terletak di Sungai Melintang Darat Dusun bahagian Berembang (sekarang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi) seluas $\pm 42.500 \text{ m}^2$ (ukuran lebar $\pm 170 \text{ m}$ dan panjang $\pm 250 \text{ m}$) dengan batas-batas dahulunya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan utan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun para Gapuk bin Sarudin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun para Saaban bin Ali
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun para Seman bin Jemain
2. Bahwa atas dasar kepemilikan tanah *a quo* tersebut, maka Alm. Chandra Subagio saat itu telah menyerahkan dan menitipkan tanah *a quo* kepada Sdr. Met bin Seman untuk dikelola dan dipelihara sebaik-baiknya untuk kepentingan Alm. Chandra Subagio;
3. Bahwa sekira pada tahun 2014 Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi sebagai ahli waris Alm. Chandra Subagio pulang ke Jambi dan bermaksud untuk menjual tanah *a quo*, akan tetapi tanah tersebut telah dikuasai oleh Sdr. Warno dengan cara melawan hukum dan tanpa hak;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas tanah *a quo* ternyata telah pula diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 tanggal 05 November 2010 atas nama Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan dasar penerbitan menggunakan alas hak Surat Pernyataan Pembagian (Hibah) Tanah dari Sdr. Warno kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tanggal 02 Januari 2010 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tanggal 13 Agustus 2010;
5. Bahwa kuat dugaan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 tanggal 05 November 2010 atas nama Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi di peroleh dari hasil perbuatan pidana (pemalsuan surat), maka dari itu Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi telah melaporkan kepada pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 KUHPidana) berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/123/IV/2015/Jambi/SPKT tanggal 20 April 2015 di Polda Jambi dan saat ini sedang dalam proses penyidikan;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang menguasai tanah *a quo* dengan cara melawan hukum yaitu dengan menggunakan surat alas hak yang dipalsukan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi, maka untuk itu telah patut apabila perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi baik secara materiil maupun immateriil, maka telah patut dan layak apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa agar gugatan rekonvensi ini tidak kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari niat Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk tidak melaksanakan isi putusan, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yakni tanah beserta segala sesuatu di atasnya yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi seluas 19.997 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

9. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

A. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat masih prematur atau terlalu dini (*Dilatoria Exceptie*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
5. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977 antara alm. Candra Subagio dengan Met bin Seman (Tergugat I);
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

B. DALAM REKONVENSI

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum terhadap Surat Keterangan Jual Beli antara Alm. Chandra Subagio dengan Sdr. Met bin Seman tertanggal 12 Juli 1977 atas tanah yang terletak di Sungai Melintang Darat Dusun bahagian Berembang (sekarang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi) seluas $\pm 42.500 \text{ m}^2$ (ukuran lebar $\pm 170 \text{ m}$ dan panjang $\pm 250 \text{ m}$) dengan batas-batas dahulunya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan utam
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun para Gapuk bin Sarudin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun para Saaban bin Ali
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun para Seman bin Jemain
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang menggunakan surat palsu sebagai alas hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tanggal 05 November 2010;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus saat putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti terhadap tanah dan segala sesuatu diatasnya yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi seluas 19.997 m^2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Jawaban Turut Tergugat I:

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 1 dan 2 adalah benar, dimana PENGGUGAT memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:1717 yang terletak di Didesa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov.Jambi tertanggal 05 November 2010, dengan luas 19,997 m2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh tujuh Meter Persegi) dengan Surat Ukur Nomor:1149/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama PENGGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Buyung/Alisa Selvia alias Zaini, sekarang berbatasan dengan tanah milik Warno;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Anton Susantoni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sukiyem, tanah milik Anton Susantoni;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Warno dan tanah milik Anton Susantoni;

Yang mana terhadap Sertifikat Hak Milik No.1717/Surat Ukur 1149/Bukit Baling/2010 atas nama PENGGUGAT telah terdaftar dan telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Muaro Jambi (TURUT TERGUGAT II)

2. Bahwa benar kepemilikan PENGGUGAT atas tanah *a quo* ialah berdasarkan Jual Beli yang dilakukan dengan Almarhum Seman Sijo pada tahun 2005, yang mana pembayaran tersebut dilakukan dihadapan TURUT TERGUGAT I selaku Saksi dan sekaligus anak dari Almarhum Seman Sijo;
3. Bahwa benar pada waktu akan dilakukan jual beli tanah *a quo* antara Almarhum Seman Sijo dengan PENGGUGAT tidak ada sengketa kepemilikan tanah dengan pihak lain dan Almarhum Seman Sijo tidak pernah menjual tanah *a quo* kepada pihak lain selain dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa benar TURUT TERGUGAT I tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada Almarhum Candra Subagio apalagi menandatangani alas hak surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977, dikarenakan TURUT TERGUGAT I tidak memiliki tanah di lokasi objek sengketa tersebut;
5. Bahwa benar tanda tangan TURUT TERGUGAT I yang dibubuhkan pada surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977 adalah Palsu, dan tanda tangan Almarhum Seman Sijo selaku Saksi juga dipalsukan dikarenakan Almarhum Seman Sijo tidak dapat membuat tanda tangan atau buta huruf, dan hal ini juga telah TURUT TERGUGAT I akui baik secara lisan maupun secara tertulis kepada PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I juga telah

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pernyataan tertanggal 4 November 2014, yang menyatakan bahwa tanda tangan TURUT TERGUGAT I dan tanda tangan Almarhum SEMA SIJO didalam Surat Keterangan Jual Beli pada tanggal 12 Juli 1977 adalah palsu;

6. Bahwa benar PENGGUGAT telah melaporkan PARA TERGUGAT ke Polda Jambi pada tanggal 13 April 2016 atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, dan TURUT TERGUGAT I juga telah diperiksa selaku Saksi dan TURUT TERGUGAT I juga telah menerangkan kepada pihak peyidik sebagaimana pada butir 5 pada jawaban TURUT TERGUGAT I tersebut diatas;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 10,11,12,13,14,15,16 dan 17 TURUT TERGUGAT I tidak akan menanggapinya lebih lanjut, karena diluar kewenangan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I akan mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Jawaban Turut Tergugat II:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1717/Desa Bukit Baling atas nama Anton Susantoni Surat Ukur Tanggal 28 September 2010 Nomor 1149/Bukit Baling/2010 Luas 19.997 M2, terbit tanggal 05 November 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 23 September 2010 Nomor 44/HM/TP/BPN-15.05/2010 Nomor Urut 47, hingga saat ini adalah sah menurut hukum;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1717/Desa Bukit Baling atas nama Sukiyem Surat Ukur Tanggal 28 September 2010 Nomor 1149/Bukit Baling/2010 Luas 19.997 M2 saat ini dalam blokir yang dimohonkan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Jambi sesuai dengan Suratnya :
 - a. Surat tanggal 20 Juli 2016 Nomor: B/149/VII/2016/Ditreskrimum Prihal Penjelasan, yang pada intinya antara lain menyatakan untuk kepentingan penyidikan dan sampai saat ini masih dalam proses penyidikan, sehingga disampaikan kepada KA untuk tidak melakukan perbuatan hukum;
 - b. Surat tanggal 21 Maret 2016 Nomor : B/59/III/2016/Ditreskrimum Prihal : Pinjam Pakai Fotocopy Warkah, yang pada intinya antara lain menyatakan kiranya terhadap bukti kepemilikan (SHM Nomor 1717/Desa Bukit Baling

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sukiye) tidak terjadi perbuatan hukum selama proses hukum masih berjalan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1717/Desa Bukit Baling atas nama Sukiye Surat Ukur Tanggal 28 September 2010 Nomor 1149/Bukit Baling/2010 Luas 19.997 M2, terbit tanggal 05 November 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 23 September 2010 Nomor 44/HM/TP/BPN-15.05/2010 Nomor Urut 47 adalah sah secara hukum;
2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat II bebas dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Jawaban kami, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang terhormat berkenan mengabulkannya. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan jawaban ini dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

Eksepsi Para Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak mengikutsertakan Kepolisian Daerah Jambi untuk dijadikan Para Pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena pada tanggal 20 April 2015 Para Tergugat melaporkan Penggugat atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



dan sekarang sedang dalam proses Penyidikan di Polda Jambi, demikian pula Penggugat juga membuat laporan atas dugaan yang sama terhadap Para Tergugat di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi pada Hari Rabu Tanggal 13 April 2016 dan sekarang pula sedang dalam proses penyidikan di Polda Jambi, jadi sudah selayaknya gugatan perkara *a quo* menunggu hasil penyidikan pihak Polda Jambi;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang terurai dalam poin 5 sampai dengan poin 12 surat gugatan bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks hukum perdata melainkan cenderung mengarah kepada hukum pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pihak Para Tergugat Tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini :

- **Tentang Gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak mengikutsertakan Kepolisian Daerah Jambi untuk dijadikan Para Pihak dalam perkara *a quo*;**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dimaksud Majelis berpendapat bahwa adalah merupakan hak Penggugat untuk menggugat siapa saja yang mempunyai perselisihan hukum dengannya yang dalam hal ini Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, karena Para Tergugatlah yang menurut Penggugat telah mengakui kepemilikan tanah yang merupakan milik Penggugat dan melakukan pemblokiran atas SHM nomor 1717 Desa Bukit Baling serta melaporkan adanya tindak pidana pemalsuan ke Polda Jambi, sehingga tidak relevan apabila pihak Penggugat menarik Polda Jambi sebagai pihak dalam perkara ini, karena aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Jambi, melakukan Penyelidikan dan ataupun penyidikan atas laporan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak;

- **Tentang gugatan Penggugat kabur, karena pada tanggal 20 April 2015 Para Tergugat melaporkan Penggugat atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi dan sekarang sedang dalam proses Penyidikan di Polda Jambi, demikian pula Penggugat juga membuat laporan atas dugaan yang sama terhadap para Tergugat di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi pada Hari Rabu Tanggal 13 April 2016 dan sekarang pula sedang dalam**

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



proses penyidikan di Polda Jambi, jadi sudah selayaknya gugatan perkara a quo menunggu hasil penyidikan pihak Polda Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dimaksud, Majelis berpendapat adalah tidak beralasan gugatan perkara a quo harus menunggu hasil penyelidikan Polda Jambi, karena yang digugat oleh Penggugat dalam hal ini adalah mengenai status kepemilikan tanah/hak keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak;

- **Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang terurai dalam poin 5 sampai dengan poin 12 surat gugatan bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks hukum perdata melainkan cenderung mengarah kepada hukum pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dimaksud, Majelis berpendapat oleh karena hal tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara, maka untuk tuntasnya harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

- Bahwa PENGUGAT memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov.Jambi tertanggal 05 November 2010, dengan luas 19.997m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1149/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Sukiyem, dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Buyung/Alisa Selvia alias Zaini, sekarang berbatasan dengan tanah milik Warno;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Anton Susantoni;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sukiyem, tanah milik Anton Susantoni;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Warno dan tanah milik Anton Susantoni dan tanah milik Warno;

Yang mana terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1717/Surat Ukur 1149/Bukit Baling/2010 atas tanah PENGUGAT tersebut, terdaftar serta diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan PENGGUGAT atas tanah *a quo* ialah berdasarkan Jual-Beli yang dilakukan dengan Alm.SEMAN SIJO pada Tahun 2005, yang mana pembayaran tersebut dilakukan dihadapan Saksi TURUT TERGUGAT I yang sekaligus anak dari Alm.SEMAN SIJO;
- Bahwa dalam hal kepemilikan PENGGUGAT atas tanah tersebut, sejak Tahun 2005 sampai dengan Bulan Maret Tahun 2015 tidak ada pihak-pihak yang mengklaim tanah tersebut ataupun mengaku sebagai pemilik dari tanah tersebut;
- Bahwa sekira Bulan April Tahun 2015 PARA TERGUGAT datang ke rumah PENGGUGAT dan mengakui tanah milik PENGGUGAT *a quo* sebagai milik PARA TERGUGAT dengan alas hak Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977 yang mana dalam Surat Keterangan tersebut TURUT TERGUGAT I bertindak sebagai Penjual dan Alm.CANDRA SUBAGIO bertindak sebagai Pembeli serta Alm.SEMAN SIJO sebagai Saksi;
- Bahwa menurut Penggugat TURUT TERGUGAT I tidak pernah memiliki tanah di lokasi objek sengketa, apalagi menjual objek tanah *a quo* kepada Alm.CANDRA SUBAGIO dan tanda tangan TURUT TERGUGAT I yang dibubuhkan pada Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977 sebagaimana Posita Poin 4 (empat) di atas adalah "DIPALSUKAN" serta tanda tangan Alm. SEMAN SIJO sebagai Saksi yang dibubuhkan dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut juga "DIPALSUKAN", sebab Alm.SEMAN SIJO tidak dapat membuat tanda tangan atau buta huruf;
- Bahwa dikarenakan alas hak yang dinyatakan PARA TERGUGAT dalam melakukan klaim terhadap tanah milik PENGGUGAT tersebut diduga telah melakukan Pemalsuan Surat/Menggunakan Surat Palsu, dan terbukti TURUT TERGUGAT I tidak pernah mengakui atas kebenaran alas hak dari PARA TERGUGAT, telah berdasarkan fakta yang ada alas hak tanah milik PARA TERGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977 tersebut tidak jelas serta bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka sudah sepatutnya terhadap Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977 yang dijadikan alas hak oleh PARA TERGUGAT dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2015 PARA TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi dan sekarang sedang dalam proses penyidikan di Polda Jambi dan PARA TERGUGAT juga dengan semena-

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mena mengajukan permohonan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi tertanggal 05 November 2010, dengan luas 19.997m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1149/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Sukiyem kepada TURUT TERGUGAT II, dengan adanya pemblokiran tersebut PENGUGAT tidak bisa menguasai tanah miliknya secara administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya menyangkal dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Para Tergugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Melintang Darat Dusun Bahagian Berembang (sekarang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi) dengan ukuran Lebar \pm 170 meter dan Panjang \pm 250 meter yang dibeli dari Met bin Seman (Turut Tergugat I) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 Juli 1977 dengan batas-batas dahulunya sebagai berikut:
 - - Sebelah Utara : Utan
 - - Sebelah Timur : Kebun Para Saaban bin Ali
 - - Sebelah Selatan : Kebun Para Gapuk bin Sarudin
 - - Sebelah Barat : Kebun Para Seman bin Jemain
- Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah *a quo* ialah berdasarkan Jual-Beli antara Penggugat dengan Alm Seman Sijo pada tahun 2005 dan perlu Para Tergugat sampaikan bahwa objek perkara *a quo* telah lebih dulu dijual oleh Met bin Seman (Turut Tergugat I) kepada orang tua Para Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 Juli 1977 dan juga Penggugat tidak menjelaskan dasar hubungan jual beli antara Penggugat dengan Alm. Seman Sijo sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Para Tergugat telah memalsukan tanda tangan hanya berdasarkan pengakuan dari Met bin Seman (Turut Tergugat I) saja tanpa didukung oleh bukti-bukti yang kuat;
- Bahwa Para Tergugat merasa mempunyai hak selaku ahli waris alm Candra Subagio dan sudah sepantasnya apabila Para Tergugat mengajukan permohonan pemblokiran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi atas tanah dalam perkara *a quo*;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam surat jawabannya membenarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I membenarkan, Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:1717 yang terletak di Didesa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov.Jambi tertanggal 05 November 2010, dengan luas 19,997 m2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh tujuh Meter Persegi)
2. Bahwa benar kepemilikan Penggugat atas tanah *a quo* ialah berdasarkan Jual Beli yang dilakukan dengan Almarhum Seman Sijo pada tahun 2005, yang mana pembayaran tersebut dilakukan dihadapan Turut Tergugat I selaku Saksi dan sekaligus anak dari Almarhum Seman Sijo;
3. Bahwa benar pada waktu akan dilakukan jual beli tanah *a quo* antara Almarhum Seman Sijo dengan Penggugat tidak ada sengketa kepemilikan tanah dengan pihak lain dan Almarhum Seman Sijo tidak pernah menjual tanah *a quo* kepada pihak lain selain dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa benar Turut Tergugat I tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada Almarhum Candra Subagio apalagi menandatangani alas hak surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977, dikarenakan Turut Tergugat I tidak memiliki tanah di lokasi objek sengketa tersebut;
5. Bahwa benar tanda tangan Turut Tergugat I yang dibubuhkan pada surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977 adalah Palsu, dan tanda tangan Almarhum Seman Sijo selaku Saksi juga dipalsukan dikarenakan Almarhum Seman Sijo tidak dapat membuat tanda tangan atau buta huruf, dan hal ini juga telah Turut Tergugat akui baik secara Lisan maupun secara tertulis kepada PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I juga telah membuat surat pernyataan tertanggal 4 November 2014, yang menyatakan bahwa tanda tangan Turut Tergugat I dan tanda tangan Almarhum Seman Sijo didalam Surat Keterangan Jual Beli pada tanggal 12 Juli 1977 adalah palsu;
6. Bahwa benar Penggugat telah melaporkan Para Tergugat ke Polda Jambi pada tanggal 13 April 2016 atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, dan Turut Tergugat I juga telah diperiksa selaku Saksi dan Turut Tergugat I juga telah menerangkan kepada pihak peyidik sebagaimana pada butir 5 pada jawaban Turut Tergugat I tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam surat jawabannya mengemukakan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1717/Desa Bukit Baling atas nama Sukiyeem Surat Ukur Tanggal 28 September 2010 Nomor 1149/Bukit Baling/2010 Luas 19.996 M2, terbit tanggal 05 November 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 23 September 2010 Nomor 44/HM/TP/BPN-15.05/2010 Nomor Urut 47, hingga saat ini adalah sah menurut hukum;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1717/Desa Bukit Baling atas nama Anton Susantoni Surat Ukur Tanggal 28 September 2010 Nomor 1149/Bukit Baling/2010 Luas 19.997 M2 saat ini dalam blokir yang dimohonkan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Jambi sesuai dengan Suratnya :
 - a. Surat tanggal 20 Juli 2016 Nomor: B/149/VII/2016/Ditreskrimum Prihal Penjelasan, yang pada intinya antara lain menyatakan untuk kepentingan penyidikan dan sampai saat ini masih dalam proses penyidikan, sehingga disampaikan kepada KA untuk tidak melakukan perbuatan hukum;
 - b. Surat tanggal 21 Maret 2016 Nomor : B/59/III/2016/Ditreskrimum Prihal : Pinjam Pakai Fotocopy Warkah, yang pada intinya antara lain menyatakan kiranya terhadap bukti kepemilikan (SHM Nomor 1717/Desa Bukit Baling atas nama Sukiyeem) tidak terjadi perbuatan hukum selama proses hukum masih berjalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan beban pembuktian, maka masing-masing pihak dibebani untuk mengajukan pembuktian sesuai dalil gugatan maupun dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

1. Apakah benar Penggugat mempunyai hak atas tanah objek sengketa?.
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan bantahan yang dikemukakan oleh Para Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.5.b dan Saksi-Saksi yaitu: Supik Yut binti Seman Sijo, Amdani, Darmik, M. Jahir Salam, Parwi Bawi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat berupa:

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1717, yang telah diberi bea meterai dan dileges serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977, yang telah diberi bea meterai dan dileges, yang aslinya tidak ada, tanda bukti surat diberi tanda P-2.a;
3. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ismet alias Met bin Seman Sijo, tertanggal 4 November 2014, yang telah diberi bea meterai dan dileges serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda P-2.b;
4. Fotocopy Surat Permohonan pembukaan Blokir dari Kantor Advocates & Legal Consultans Nomor 122/SK-TR/IV/2016/PLG, tertanggal 20 April 2016 yang telah diberi bea meterai dan dileges serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda P-3.a;
5. Fotocopy Surat Somatie/Peringatan dari Kantor Advocates & Legal Consultans Nomor 185/SK-TR/VI/2016/PLG, tertanggal 9 Juni 2016, yang telah diberi bea meterai dan dileges serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda P-3.b;
6. Fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tetanggal 22 Juni 2016 Nomor 353/13-15.05/VI/2016 yang ditujukan kepada pihak Kepolisian Polda Jambi Up. Direskrimum, yang telah diberi bea meterai dan dileges serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda P-3.c;
7. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor:STPL/102/IV/2016/Jambi/SPKT tanggal 13 April 2016, yang telah diberi bea meterai dan dileges serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda P-4;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.4/846/BB/15/01.02/2015, tanggal 7 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, yang telah diberi bea meterai dan dileges serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda P-5.a;
9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 7 Maret 2016, yang telah diberi bea meterai dan dileges, yang merupakan fotocopy tidak ada aslinya, tanda bukti surat diberi tanda P-5.b;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Supik Yut binti Seman Sijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, Para Tergugat dan tidak kenal dengan Turut Tergugat II, namun Saksi kenal dengan Turut Tergugat I yang merupakan saudara kandung Saksi;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dari permasalahan ini adalah mengenai sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap tanah yang berada di Dusun Sungai melintang, Muaro Jambi;
 - Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan kedua belah pihak adalah milik ayah Saksi yang bernama Seman Sijo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa ayah Saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara tebang tebas dan ditanami kopi dan karet;
 - Bahwa setahu Saksi sekitar tahun 2004 ayah Saksi menderita sakit dan membutuhkan uang untuk biaya pengobatan dan selanjutnya atas persetujuan keluarga ayah Saksi meminta anaknya yang lain, yaitu Met bin Seman Sijo (Turut Tergugat I) dan Anwar bin Seman Sijo untuk menjual tanah miliknya tersebut;
 - Bahwa tidak berapa lama tanah tersebut dijual, lalu ayah Saksi meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa tanah tersebut dijual;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Tjandra Subagio, namun Saksi kenal seseorang yang bernama Gubah, dimana pada saat ayah Saksi masih hidup Gubah sering datang kerumah membawa makanan dan kadang masuk ke tanah milik ayah Saksi untuk berburu babi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan mendengar ayah Saksi menceritakan telah menjual tanah miliknya kepada Tjandra Subagio/Gubah;
 - Bahwa ayah Saksi tidak bisa membaca dan menulis/buta huruf, sedang Turut Tergugat I setahu Saksi bisa membaca dan menulis;
 - Bahwa nama ayah Saksi Seman Sijo yang merupakan anak dari Jamain;
2. Saksi Amdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Turut Tergugat I, namun tidak kenal dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dari permasalahan ini adalah mengenai sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap tanah yang berada di Dusun Sungai melintang, Muaro Jambi;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan kedua belah pihak adalah merupakan warisan dari Seman Sijo yang dijual kepada Warno dan Sukiyem;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi juga ada memiliki tanah didekat tanah objek sengketa yang merupakan warisan dari orang tua Saksi yang berdekatan dengan tanah milik Pak warno, Ibu Sukiyem dan Anton;
 - Bahwa warno adalah suami dari Sukiyem yang saat ini sudah meninggal dan mereka mempunyai anak yang bernama anton dan Andre Saputra;
 - Bahwa Saksi pernah mendapat cerita kalau tanah objek sengketa diperoleh dengan jalan membeli dari Sihon;
 - Bahwa diatas tanah objek sengketa saat ini berdiri satu buah rumah dan ada kebun sawit;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga beli tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
 - Bahwa setahu Saksi Met bin Seman Sijo tidak memiliki tanah disekitar objek sengketa;
 - Bahwa sekira tahun 2008 sampai 2009 tanah tersebut ditanami Sawit oleh Penggugat dan keluarganya;
 - Bahwa Seman Sijo sama-sama membuka lahan dengan ayah Saksi yang bernama Abdul Thalib sekitar tahun 1977;
3. Saksi Darmik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Turut Tergugat I yang merupakan saudara kandung Saksi, sedangkan dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II Saksi tidak kenal;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dari permasalahan ini adalah mengenai sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap tanah yang berada di Dusun Sungai melintang, Muaro Jambi;
 - Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan kedua belah pihak adalah milik ayah Saksi yang bernama Seman Sijo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa ayah Saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara tebang tebas dan ditanami kopi dan karet;
 - Bahwa setahu Saksi sekitar tahun 2004 ayah Saksi menderita sakit dan membutuhkan uang untuk biaya pengobatan dan selanjutnya atas persetujuan

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarga ayah Saksi meminta anaknya yang lain, yaitu Met bin Seman Sijo (Turut Tergugat I) dan untuk menjual tanah miliknya tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama tanah tersebut dijual, lalu ayah Saksi meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2005;
 - Bahwa setahu Saksi dijual kepada Penggugat dan suaminya Warno;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Tjandra Subagio, namun Saksi kenal seseorang yang bernama Gubah, dimana pada saat ayah Saksi masih hidup Gubah sering datang untuk berburu babi dilahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan mendengar ayah Saksi menceritakan telah menjual tanah miliknya kepada Tjandra Subagio/Gubah;
 - Bahwa saat dilakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa tidak ada yang protes dan bahkan saat Penggugat membangun rumah tidak ada yang melarang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Warno wafat;
 - Bahwa Turut Tergugat I tidak ada memiliki tanah di objek sengketa;
 - Bahwa kepada Saksi ditunjukkan bukti surat TT.1c dimana Saksi membantah tandatangannya didalam surat tersebut;
4. Saksi M. Jahir Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Turut Tergugat I, namun tidak kenal dengan Para Tergugat dan turut Tergugat II;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dari permasalahan ini adalah mengenai sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap tanah yang berada di Dusun Sungai melintang, Muaro Jambi;
 - Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan kedua belah pihak adalah milik Penggugat dimana bersama suaminya dulu membeli dari Seman Sijo sekira tahun 2004;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat dilokasi tanah objek sengketa telah dibangun rumah oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat tanah yang menjadi objek sengketa karena melewati kebun Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi Turut Tergugat I tidak memiliki tanah disana;
 - Bahwa seingat Saksi, Seman Sijo wafat pada tahun 2005;
 - Bahwa saat ini yang berada ditanah objek sengketa ada rumah Penggugat bersama dan keluarganya, mereka berkebun sawit;
 - Bahwa yang menanam sawit adalah Penggugat;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Seman Sijo sejak tahun 1957, dimana Seman Sijo adalah teman main Saksi dan kami sama-sama membuka lahan di Bukit Baling pada tahun 1957 yang pada saat itu masih hutan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Warno adalah suami dari Penggugat dan ayah dari Anyton dan Andre;
- 5. Saksi Parwi Bawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya dan tidak kenal dengan Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
 - Bahwa Saksi adalah Ketua RT 05 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sejak tahun 2008;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul dari tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tinggal didaerah tersebut sejak tahun 1995;
 - Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa adalah milik Warno Suami dari Penggugat dan bapak dari Anton;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Warno, Ibu Sukiyem dan Anton memperoleh tanah tersebut, yang Saksi tahu sejak tahun 2008 Penggugat sekeluarga mendirikan rumah di tanah objek sengketa dan menetap dan mengelola tanah disana;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan keluarganya berada tanah objek sengketa, setahu Saksi Sihon anak dari seman Sijo yang mengolah tanah tersebut;
 - Bahwa seingat Saksi Penggugat dan keluarganya pernah mengajukan pembuatan sertifikat pada tahun 2010;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas yang diajukan untuk pembuatan sertifikat tersebut, seingat Saksi 1 (satu) hamparan luas atas 3 orang, yaitu Warno, Ibu Sukiyem dan Penggugat;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengukuran oleh BPN Saksi hadir dan dihadiri pula oleh Saksi-Saksi yang berbatasan;
 - Bahwa setahu Saksi saat ini Warno telah meninggal dunia, namun Saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
 - Bahwa setelah sertifikat terbit sekira tahun 2015 Penggugat pernah memberitahu Saksi ada yang mengakui sebagai pemilik tanah yang ditempati Tergugat bersama keluarganya tersebut;
 - Bahwa Saksi juga pernah diperiksa di Mapolda Jambi atas laporan Penggugat dan menerangkan batas-batas tanah sebagaimana bukti P.2.a;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1957 dari cerita orang-orang tua disana jalan berupa aspal mentah yang ada di objek sengketa sekarang ini sudah ada;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat dalam perkara ini berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 528/U/JP/1996 tertanggal 13 Desember 1996 An. Lestari, yang telah diberi bea meterai dan dileges, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 265/U/JP/2001 tertanggal 5 Juni 2001 An. Tjandra Subagio dahulu bernama Tjeng Keng Pong, yang telah diberi bea meterai dan dileges, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 18 tanggal 25 Juli 2001, yang telah diberi bea meterai dan dileges, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 Juli 1977, yang telah diberi bea meterai dan dileges, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi Nomor 011/07-15.05/I/2016 tanggal 11 Januari 2016, yang telah diberi bea meterai dan dileges, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/123/IV/2015/Jambi/SPKT tanggal 20 April 2015, yang telah diberi bea meterai dan dileges, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Pemeritahuan perkembangan hasil penyidikan dari Kepolisian Daerah Jambi Nomor B/591/X/2016/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2016, yang telah diberi bea meterai dan dileges, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jamhur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat II, namun Saksi kenal dengan Tergugat I dan Turut Tergugat II, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan sengketa kedua belah pihak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu (tahun 2013) Tergugat I, Muliadi Tjandra alias Ahok menemui Saksi sambil menunjukkan surat T.4/P.2 dan menanyakan kebenaran tanda tangan orang tua Saksi yang bernama H. Ibrahim dalam surat tersebut;
 - Bahwa ayah Saksi yang bernama H. Ibrahim pernah menjabat sebagai Penghulu/Kepala Dusun Berembang sekitar tahun 1976 sampai dengan tahun 1984;
 - Bahwa ayah Saksi telah meninggal pada tahun 1989;
 - Bahwa H. Ibrahim tidak pernah menceritakan langsung kepada Saksi ataupun Saksi melihat penandatanganan sehubungan dengan bukti jual beli (P.2/T.4), namun setelah Saksi lihat tandatangan H. Ibrahim didalam surat tersebut, Saksi meyakini itu benar tanda tangan ayah Saksi yang bernama H. Ibrahim;
 - Bahwa Saksi mengenal semua orang yang bertandatangan dalam bukti P.2/T4 tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai objek yang mana disengketakan oleh kedua belah pihak;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Seman Sijo dan anaknya Turut Tergugat I;
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan Tjandra Subagio yang memiliki panggilan Gubah, karena dahulu sering datang ke Dusun Berembang untuk berburu babi;
2. Saksi Krismiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun pekerjaan dengannya, sementara dengan Penggugat, Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat II Saksi tidak kenal;
 - Bahwa terkait dengan sengketa antara kedua belah pihak yang Saksi ketahui tanah objek sengketa adalah milik Tergugat selaku ahli waris dari Tjandra Subagio alias gubah;
 - Bahwa setahu Saksi dahulunya tanah objek sengketa terletak di Dusun Sungai Melintang, sekarang menjadi Berembang, namun Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Tjandra Subagio alias Gubah , karena pada saat Saksi masih berumur 10 tahun, ayah Saksi yang bernama Ibrahim Salam pernah mengajak Saksi untuk masuk kekebun Gubah tersebut dan gubah mengatakan kepada ayah Saksi telah membeli tanah kebun tersebut dari Seman Sijo;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan dari Gubah disana adalah juga berburu babi;
 - Bahwa saat ini ditanah objek sengketa adalah Sukiym;
 - Bahwa setahu Saksi, Sukiym pernah cerita kepada Saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Met bin Seman Sijo pada tahun 2007;
 - Bahwa saat ini Saksi tinggal di pabrik milik Tjandra Subagio alias Gubah;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima gaji dari Gubah maupun anaknya, hanya disuruh menunggu tanahnya saja;
3. Saksi Sumila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun pekerjaan dengannya, sementara dengan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat II Saksi tidak kenal;
 - Bahwa sekira tahun 2014 Saksi pernah dibawa oleh Tergugat I untuk melihat tanah yang dikuasai oleh Ibu Sukiym dan keluarganya;
 - Bahwa setahu Saksi tanah yang dipersengketakan kedua belah pihak dulunya bernama Desa Sungai Melintang, sekarang namanya Desa Berembang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ibu Sukiym yang dahulunya tinggal di KM 28 Desa Bukit Baling dan sekira tahun 2010 Sukiym dan keluarganya menetap dan tinggal ditanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah objek sengketa;
 - Bahwa belakangan Saksi mengetahui dari cerita Tergugat I bahwa tanah yang dikuasai Sukiym dan keluarganya adalah milik ayah dari Tergugat I;
 - Bahwa setahu Saksi sebelumnya tanah tersebut adalah milik Met bin Seman Sijo, karena dia yang sering terlihat berada disana;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan keluarganya menetap ditanah objek sengketa, Saksi tidak pernah melihat Tjandra Subagio alias Gubah tinggal disana;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Sukiym dan suaminya Warno dan anaknya Anton;
4. Saksi Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun pekerjaan dengannya, sementara dengan Penggugat Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat II Saksi tidak kenal;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang saat ini menjadi objek sengketa adalah milik Tjandra Subio alias Gubah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Gubah bercerita sendiri kepada Saksi kalau dia telah membeli tanah objek sengketa dari Met bin Seman Sijo (Turut Tergugat I) yang dulu namanya Dusun Sungai Melintang, sekarang namanya Berembang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Met bin Seman Sijo memperoleh tanah tersebut dan Saksi juga tidak pernah menanyakannya kepada Met;
- Bahwa Saksi mengenal Gubah sejak tahun 1975, karena Saksi dan Met bin Seman Sijo menjadi anak buahnya dan sering diajak berburu babi;
- Bahwa selama berburu babi di objek sengketa tidak pernah ada yang melarang;
- Bahwa setahu Saksi nama ayah Met bin Seman Sijo adalah Seman Sijo;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Tjandra Subagio Surat Jual Beli dengan Met bin Seman, namun sekitar 3 (tiga) tahun lalu Tergugat I anak dari Tjandra Subagio pernah memperlihatkan kepada Saksi dengan mengatakan tanahnya tersebut sekarang dikuasai oleh Sukiyem dan keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk menguatkan dalilnya Turut Tergugat I mengajukan bukti surat dalam perkara ini berupa:

1. Fotocopy Surat Asal Usul Tanah An. Seman Sijo, yang telah diberi bea meterai dan dileges, yang merupakan fotocopy dari fotocopy, tanda bukti surat diberi tanda T.T.-1.a;
2. Fotocopy Surat Jual Beli Tanah antara Seman Bin Jamain dan Mariyun Bin Seman Sijo, tertanggal 24 Maret 1998, yang telah diberi bea meterai dan dileges, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda T.T.-1.b;
3. Fotocopy Surat Pemberian Tanah/Hibah An. Seman Sijo Bin Jamain kepada An. Anwar Mariyun, yang telah diberi bea meterai dan dileges, yang merupakan fotocopy dari fotocopy, tanda bukti surat diberi tanda T.T.-1.c;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah A.n. Seman Bin Jamain, tertanggal 25 Agustus 2003, yang telah diberi bea meterai dan dileges, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda T.T.-1.d;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) A.n. Seman Sijo, tertanggal 28 Januari 2004, yang telah diberi bea meterai dan dileges, yang merupakan fotocopy dari fotocopy, tanda bukti surat diberi tanda T.T.-1.e;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Peta Bidang Tanah An. Seman Sijo, yang telah diberi bea meterai dan dileges, yang merupakan fotocopy dari fotocopy, tanda bukti surat diberi tanda T.T.-1.f;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalilnya Turut Tergugat II telah pula mengajukan bukti surat dalam perkara ini berupa:

1. Fotocopy Buku Tanah Nomor 1717/Desa Bukit Baling dan Surat Ukur tertanggal 28 September 2010 Nomor 1149/Bukit Baling/2010, yang telah diberi bea meterai dan dileges, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda TT.II.-1;
2. Fotocopy Surat Kepolisian Daerah Jambi tanggal 21 Maret 2016 Nomor B/59/III/2016/Ditreskrimum Perihal Pinjam Pakai Fotocopy Warkah, yang telah diberi bea meterai dan dileges, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda TT.II.-2;
3. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Muaro Jambi tanggal 11 Mei 2016 Nomor 235.1/13-15.05/V/2016 perihal Surat Keterangan, yang telah diberi bea meterai dan dileges, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda TT.II.-3;
4. Fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi Nomor 353/13-15/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 Perihal Surat Keterangan, yang telah diberi bea meterai dan dileges, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda TT.II.-4;
5. Fotocopy Surat Kepolisian Daerah Jambi Nomor B/149/VII/2016/Ditreskrimum tanggal 20 Juli 2016, yang telah diberi bea meterai dan dileges, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti surat diberi tanda TT.II.-5;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2016 yang pada pokoknya baik Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama menunjuk letak, luas dan batas-batas objek yang sama sebagaimana dalam gugatan *a quo* yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam gambar situasi hasil Pemeriksaan Setempat yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap termuat pula dalam pertimbangan putusan *a quo*, namun Para Tergugat menyatakan seharusnya yang menjadi hak Para Tergugat adalah lebih dari yang dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis akan mempertimbangkan pokok perselisihan yang pertama terlebih dahulu, yaitu **apakah benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai hak atas tanah objek sengketa ?;**

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan-keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Sukiyem yang berhubungan dengan bukti TT.II.1 berupa Buku Tanah Nomor 1717/Desa Bukit Baling dan Surat Ukur tertanggal 28 September 2010 Nomor 1149/Bukit Baling/2010, yang mana terhadap bukti surat *a quo* Majelis berpendapat bahwasanya bukti surat dimaksud adalah merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II yang mana menurut pengamatan Majelis baik data fisik maupun data yuridisnya telah sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, telah menunjukkan bahwa benar perolehan Penggugat atas tanah objek sengketa berdasarkan jual beli dengan almarhum Seman Sijo yang berdasarkan pengakuan Turut Tergugat I pula yang membenarkan akan transaksi jual beli tersebut, dimana Turut Tergugat I bertindak sebagai Saksi dalam jual beli dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5.a pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, suami Penggugat telah meninggal dunia dan meninggalkan Penggugat sebagai isteri dan dua anaknya yaitu, Anton dan Andre;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pula baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah membenarkan mengenai ukuran dan batas-batas sebagaimana dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa bukti alas hak kepemilikan Penggugat berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Sukiyem (P.1) dimaksud diperkuat pula dengan keterangan Saksi Supik lyut dan Darmik yang merupakan anak dari

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seman Sijo dan saudara kandung dari Met bin Seman Sijo (Turut Tergugat I) bahwa tanah objek sengketa dijual sekitar tahun 2004, untuk keperluan ayahnya yang pada saat itu sedang sakit dan meminta kepada Turut Tergugat I untuk menjual, sementara Turut Tergugat I tidak memiliki tanah pada Objek sengketa, yang mana berdasarkan keterangan Saksi M. Jahir Salam dan Supik lyut yang menerangkan bahwa Seman Sijo memperoleh tanah tersebut dengan cara tebang tebas, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Parwi Bawi pula yang merupakan Ketua RT setempat menerangkan sekira tahun 2008 orang tua Penggugat dan suaminya Warno dan Sukiyem mendirikan rumah dan membuka kebun di objek sengketa, dimana Penggugat dan suaminya selain memiliki tanah objek sengketa juga memiliki satu hamparan luas kebun termasuk objek sengketa dan pada saat dilakukan pengukuran oleh BPN dengan diSaksikan batas sempadan tidak ada yang mengklaim tanah objek sengketa hingga pada tahun 2015 setelah sertifikat terbit ada pihak yang mengaku memiliki tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka bukti P-1 dalam hal ini haruslah dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan lain oleh pihak Para Tergugat, hal mana sejalan pula dengan Putusan MA, Nomor 327/K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa *"ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan tidak benar"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat dapat mematahkan bukti yang telah diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dihadapan Hakim Majelis dipersidangan yaitu bukti T.4/P.2.a yang merupakan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 Juli 1977 dimana met bin Seman (Turut Tergugat I) telah menjual sebidang tanah yang terletak di Sungai Melintang Darat Dusun Bahagian Berembang (sekarang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi) dengan ukuran Lebar \pm 170 meter dan Panjang \pm 250 meter dengan batas-batas dahulunya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Utan
- Sebelah Timur : Kebun Para Saaban bin Ali
- Sebelah Selatan : Kebun Para Gapuk bin Sarudin
- Sebelah Barat : Kebun Para Seman bin Jemain

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat berupa Surat Keterangan Jual Beli tersebut, untuk meneguhkan haknya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 berupa Kutipan Akta kematian Lestari yang merupakan Ibu dari Para Tergugat, bukti T.2. berupa Akta Kematian Tjandra Subagio yang merupakan ayah dari Para Tergugat yang selanjutnya berdasarkan bukti T.3 surat keterangan mewaris telah membuktikan benar bahwa Para Tergugat adalah merupakan ahliwaris dari orang tuanya, yaitu Tjandra Subagio dan Lestari;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4/P.2.a yang menjadi dasar kepemilikan Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa, Majelis berpendapat bahwasanya bukti surat dimaksud meskipun diketahui oleh Kepala Desa untuk selanjutnya disahkan oleh camat, namun belum memiliki nilai pembuktian yang kuat apabila dihubungkan dengan alas hak Penggugat berupa bukti P.1, apalagi berdasarkan pengakuan Turut Tergugat I dan bukti surat berupa P.2.b dimana Met bin Seman/Turut Tergugat I yang bertindak dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut telah menyangkal mengenai adanya tanda tangannya didalam Surat Keterangan Jual Beli yang menjadi alas hak kepemilikan Para Tergugat, hal mana berhubungan pula dengan bukti TT.1.b dan TT.1.d yang membuktikan bahwasanya Seman Sijo adalah orang yang sama dengan Seman bin Jamain yang merupakan orang tua Turut Tergugat I tidaklah dapat membuat tandatangan sebagaimana dalam bukti T.4/P.2.a dimana Seman bin Jamain bertandatangan dan bertindak sebagai Saksi dalam Surat Jual beli dimaksud;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap bukti TT.1.b dan TT.1.d Majelis Hakim berpendapat tindakan Para Tergugat yang tidak membantah atau menyangkal baik dalam jawaban maupun duplik jikalau Seman bin Jamain adalah orang yang sama dengan Seman Sijo merupakan bentuk perwujudan pengakuan, yang mana pengakuan merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 dalam kaidah hukumnya menyatakan,"Jawaban tidak membantah dan membenarkan tersebut sama dengan pengakuan Tergugat";

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti TT.1.a, TT.1.c, TT.1.e dan TT.1.f, merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Majelis tidak nilai lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat, yaitu Saksi Jamhur, Krismiati, Sumila dan Lukman, tidak ada satupun Saksi yang memiliki kualitas untuk dapat menguatkan akan adanya jual beli tersebut dimana Saksi-Saksi dimaksud tidak pernah mengetahui

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun melihat adanya transaksi jual beli ataupun penguasaan orang tua Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa sejak dibeli tahun 1977 sampai pada tahun 2015 timbulnya persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana menurut Majelis dalil Para Tergugat yang memiliki tanah objek sengketa adalah tidak kuat dikarenakan Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penguasaan yang terus-menerus atas tanah objek sengketa dari saat membeli sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat pula Majelis menemukan fakta bahwa ukuran tanah sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat sebagaimana dalam bukti T.4/P.2.a telah melebihi dari hamparan tanah yang dikuasai Warno dan Sukiyem serta Penggugat, dimana saat Tergugat I diminta untuk menunjukan luas dan batas-batas tanah sebagaimana dalam Bukti T.4/P.2.a dimaksud, telah termasuk pula tanah dan bangunan milik orang lain diluar hamparan yang dimiliki oleh Warno, Sukiyem dan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu Saksi lyut dan Saksi Darmi yang merupakan anak dari almarhum Seman Sijo yang merupakan pemilik asal tanah objek sengketa, tidak pernah mengakui adanya jual beli dengan orang tua Para Tergugat, yang mana Saksi lyut dan Saksi Darmi mengetahui adanya peralihan tanah objek sengketa tersebut adalah kepada Penggugat dan suaminya yaitu warno yang dilakukan oleh alm. Seman Sijo dan dengan Saksi Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dari bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya berhak atas tanah objek sengketa sementara Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan pokok perselisihannya berikutnya, yaitu **apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?**.

Menimbang, bahwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) eks. Pasal 1365 KUH Perdata, yang bunyinya : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menimbulkan kerugian;
4. Adanya kesalahan;

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh Yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5 : *“Adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4”*, dan elemen/unsur ke-6 : *“Schutz norm atau norm bestemmingleer”*;

Menimbang, bahwa pengertian *“bertentangan dengan hukum”* sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hooge Raad sejak tahun 1919 (*Arrest Leinde baum Cohen*) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian *“bertentangan dengan hukum”* itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang undang;
2. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang undang;
3. Bertentangan dengan tata susila yang baik (*Goede zeden*);
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecerdasan (*Zorgvuldigheid*) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pengertian “perbuatan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, adalah termaksud yang pengertian “kelalaian” (*nalatigheid*) dan “kurang hati-hati” (*Onvoorzichtigheid*) yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan perkataan lain, sikap “tidak melakukan sesuatu perbuatan” ataupun “sikap membiarkan sesuatu” termasuk yang atau dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian (Vide buku *“Deverbinjenij Uit De Wet” Assers Handeling De Boeefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht*, Penerbit Tjee Nk. Willink Zwolle, tahun 1983, halaman 114-115, sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 1994 No. 387/Pdt.G/1993/PN.Jak.Sel.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sebelumnya, bahwa Para Tergugat tidak memiliki hak atas tanah sengketa, maka Majelis akan menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan sekaligus menjawab mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang terurai dalam poin 5 sampai dengan poin 12 surat gugatan bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks hukum perdata melainkan cenderung mengarah kepada hukum pidana;

Menimbang, bahwa dari gugatan poin 5 sampai dengan poin 12 posita gugatan penggugat, telah mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tanda tangan Almarhum saman Sijo sebagaimana dalam Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977 dipalsukan dan Para Tergugat telah menggunakan alas hak yang palsu tersebut;
- Bahwa Para Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polda Jambi atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang saat ini sedang dalam proses Penyidikan yang dilanjutkan dengan pemblokiran yang diajukan Para tergugat terhadap sertifikat hak milik nomor 1717 yang terletak didesa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sehingga Penggugat tidak bisa menguasai tanah miliknya secara administratif di Kantor BPN Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab dan bukti surat antara lain, T.5 berupa permohonan pemblokiran oleh Para Tergugat ke BPN yang disusul dengan bukti T.6 dimana Tergugat melaporkan adanya Pemalsuan surat, selanjutnya berdasarkan TT.II.2 Polda Jambi mengajukan pinjam pakai warkah tanah objek sengketa dan Penggugat juga melaporkan Para tergugat ke Polda Jambi (bukti P.4), lalu atas hal tersebut Penggugat mengajukan permohonan pembukaan blokir (bukti P.3.a) dan berdasarkan bukti TT.II.3, TT.II.4/P.3c dan TT.II.5 Turut Tergugat II (BPN) berkoordinasi dengan Polda Jambi dan Penggugat selanjutnya melakukan peringatan/somatie kepada BPN (bukti P.3.b) dan akhirnya untuk memberitahu perkembangan atas laporan Para Tergugat, Polda Jambi mengirimkan bukti T.7 kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas, perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim tanah objek sengketa yang berdasarkan pertimbangan Majelis diatas adalah merupakan hak milik Penggugat, yang selanjutnya perbuatan Para Tergugat pula yang melakukan pemblokiran SHM 1717 milik Penggugat dan selanjutnya melaporkan Penggugat telah memalsukan Surat ke Polda Jambi, hal mana menurut pendapat Majelis merupakan bentuk gangguan (*hinder*) yang bertentangan dan melanggar hak subjektif dari Penggugat yang merupakan pemilik sah dari tanah objek sengketa untuk menguasai secara riil dan administratif selaku pemilik seutuhnya dari tanah objek sengketa sehingga apa

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa bentuk gangguan (*hinder*) dimaksud juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula materi eksepsi dari Para Tergugat mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang terurai dalam poin 5 sampai dengan poin 12 surat gugatan bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks hukum perdata melainkan cenderung mengarah kepada hukum pidana, harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di dukung oleh bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan konvensi tersebut, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Konvensi, yaitu: Menyatakan Sah dan memiliki kekuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi tertanggal 05 November 2010, dengan luas 19.997m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1149/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Sukiyem dalam hal ini petitum angka 2 ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sesuai dengan pertimbangan diatas maka terhadap petitum angka 2 gugatan Konvensi ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang telah melakukan Pemalsuan Surat/Menggunakan Surat Palsu sangatlah merugikan dan melanggar hak-hak Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 diatas sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan bahwasanya karena petitum angka 2 telah di kabulkan dan perbuatan Para Tergugat mengklaim tanah objek sengketa yang merupakan hak milik Penggugat, yang selanjutnya perbuatan Para Tergugat pula yang melakukan pemblokiran SHM milik Penggugat dan selanjutnya melaporkan Penggugat telah memalsukan Surat ke Polda Jambi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbaikan ataupun perubahan yang dimaksud adalah mengenai *“perbuatan Para Tergugat mengklaim tanah objek sengketa yang merupakan hak milik Penggugat, yang selanjutnya perbuatan Para Tergugat yang melakukan pemblokiran SHM milik Penggugat”* dimana hal tersebut telah diuraikan secara jelas pula oleh Penggugat didalam posita gugatannya, dan juga telah tergambar pokok perbuatan melawan hukum tersebut didalam petitum 5 didukung dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak telah terlihat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana pertimbangan Majelis dalam menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sekaligus menolak eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa apakah perbaikan atau perubahan redaksi tersebut dibenarkan, dalam hal ini Majelis sependapat dengan:

- Putusan MA RI Noor.556 K/Sip/1971, tanggal 10 November 1971 juncto putusan MA RI nomor 1245K/Sip/1974, tanggal 9 November 1976, menyatakan: *“putusan mengabulkan lebih daripada yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan Materil”* ;
- Putusan MA RI Nomor 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1974, menyatakan: *“mengabulkan lebih daripada petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. disamping itu didalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana/perdata Hakim bersifat aktif”*;

dengan demikian perbaikan atau perubahan redaksi tersebut dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan, namun diperbaiki sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menjadi *“menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat mengklaim tanah objek sengketa yang merupakan hak milik Penggugat sebagai miliknya dan melakukan pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 yang terletak di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro, Jambi Provinsi Jambi, tertanggal 05 November 2010, dengan luas 19.997m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1149/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010, atas nama pemegang hak Sukiye/Penggugat adalah perbuatan melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, yaitu: Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977, yang menjadi alas hak PARA TERGUGAT atas kepemilikan objek tanah a quo;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 dikabulkan, maka petitum angka 4 inipun haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yaitu: Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akibat dari Pemblokiran yang dilakukan Para Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa menguasai secara administrasi atas objek tanah miliknya, secara tunai, seketika dan sekaligus saat putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan apa yang dimintakan Penggugat pada Petitum angka 5 dimaksud, karena kerugian materil sebagaimana tersebut diatas merupakan suatu kerugian yang tidak konkrit dan tidak terperinci yang di derita oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sehingga menimbulkan ambivalensi karena sifatnya hanya perkiraan saja, pendapat mana sejalan pula dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1057K/Sip/1973 dan No. 371K/Sip/1973, menyebutkan petitum ganti rugi uang wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci adanya kerugian materil yang dideritanya tersebut dan tidak boleh hanya perkiraan saja. Apabila tidak ada Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi tersebut*, selain itu lahan objek sengketa masih dalam penguasaan Penggugat sehingga tidak dapat ditemukan nilai kerugian atas pemanfaatan lahan objek sengketa oleh karenanya tuntutan ganti rugi materil ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, oleh karena sita jaminan tersebut tidak pernah dimohonkan, maka petitum angka 6 ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7 gugatan Rekonvensi, yaitu "Menyatakan Putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat, ternyata syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 191 RBg tidak terpenuhi, oleh karenanya petitum angka 7 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 8 untuk menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tunduk dan patuh terhadap amar putusan ini, maka Majelis berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka 2 dan 3, maka kepada Turut Tergugat I dan II harus pula mematuhi apa yang tertuang dalam putusan ini, sehingga petitum angka 8 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9, akan Majelis nilai bersamaan dengan penilaian dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, secara hukum tuntutan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dinyatakan cukup diambil alih dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli antara Alm. Chandra Subagio dengan Sdr. Met bin Seman tertanggal 12 Juli 1977 atas tanah yang terletak di Sungai Melintang Darat Dusun bahagian Berembang (sekarang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi) seluas $\pm 42.500 \text{ m}^2$ (ukuran lebar $\pm 170 \text{ m}$ dan panjang $\pm 250 \text{ m}$) dengan batas-batas dahulunya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan hutan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun para Gapuk bin Sarudin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun para Saaban bin Ali
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun para Seman bin Jemain
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang menggunakan surat palsu sebagai alas hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 atas nama Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 atas nama Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tanggal 05 November 2010;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dapat meliputi segala hal kecuali mengenai hal sebagai berikut (vide Pasal 157, 158 Rbg):

1. Bila Penggugat Konvensi bertindak karena suatu kualitas tertentu sedangkan tuntutan rekonvensi akan mengenai diri penggugat pribadi atau sebaliknya;
2. Bila Pengadilan Negeri yang memeriksa gugat konvensi tidak wenang memeriksa gugat rekonvensi;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis uraikan dalam pertimbangan konvensi, dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 yang terletak di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro

Jambi Prov. Jambi tertanggal 05 November 2010, dengan luas 19.997m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1149/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010 atas nama Sukiyem dan perbuatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang mengklaim tanah objek sengketa yang merupakan hak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang selanjutnya perbuatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pula yang melakukan pemblokiran SHM milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Majelis berpendapat bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Rekonvensi pada dasarnya adalah sama dengan pokok permasalahan dalam gugatan Konvensi, sehingga pertimbangan dalam gugatan Konvensi diambil alih menjadi pertimbangan Konvensi dikabulkan sebagian, oleh karenanya Gugatan Rekonvensi *a quo* tidak berdasar dan beralasan hukum karenanya haruslah ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, sehingga Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah dan memiliki kekuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 yang terletak di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan,

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro, Jambi Provinsi Jambi, tertanggal 05 November 2010, dengan luas 19.997m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1149/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010, atas nama pemegang hak Sukiyem, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Buyung/Alisa Selvia alias Zaini, sekarang berbatasan dengan tanah milik Warno;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Anton Susantoni;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Anton Susantoni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Warno dan tanah milik Anton Susantoni;
3. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat mengklaim tanah objek sengketa yang merupakan hak milik Penggugat sebagai miliknya dan melakukan pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 yang terletak di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro, Jambi Provinsi Jambi, tertanggal 05 November 2010, dengan luas 19.997m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 1149/Bukit Baling/2010 tertanggal 28 September 2010, atas nama pemegang hak Sukiyem/Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Juli 1977, yang menjadi alas hak Para Tergugat atas kepemilikan objek tanah *a quo*;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tunduk dan patuh terhadap amar putusan perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017, oleh kami,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Maria C N Barus, S.IP., S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 864.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp1.000.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00

Jumlah

Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)